

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* dalam perkara pencurian dengan disertai kekerasan sehingga berakibat matinya seseorang dari Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 152/Pid.Sus/2013/PN.Tsm yang dilakukan oleh Terdakwa Andres. Penulis merumuskan permasalahan bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* dan bagaimanakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan No 152/Pid.Sus/ 2013/ PN. TSM. tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Dalam hal ini

hakim hanya menempatkan keterangan saksi *verbalisan* sebagai petunjuk yang mengaitkan fakta satu kepada fakta lainnya. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No 152/Pid.Sus/ 2013/ PN. TSM yaitu telah didasarkan pada minimal pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Kata kunci : Pembuktian, Pencurian, Saksi *verbalisan*

.

ABSTRACT

This paper discussed about the witness *verbalisan*'s provenance strength in violated robbery which caused one death was done by a named-defendant Andres within pronounced sentence of (Tasikmalaya District Court) Pengadilan Negeri Tasikmalaya No 152/Pid.Sus/2013/Pn.Tsm. The writer aimed to figure out how the witness *verbalisan*'s provenance strength did and the judge's consideration to his decision against the case.

According to this study, it could be concluded that the witness *verbalisan*'s provenance strength in the case of violated robbery upon the sentence No. 152/Pid.Sus/2013/Pn.Tsm had neither fit enough provenance strength nor consideration. The value of provenance depends on the judge's assessment. In this case, the judge was only placed the witness's *verbalisan* identification as a clue to stick other facts. While the judge decision to pronounce the sentence No 152/Pid.sus/2013/Pn.Tsm according to the minimum provenance as stated in chapter 183 of KUHAP.

Keywords : Provenance, Robbery, Verbalisan witness